

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Seiring dengan pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan untuk seluruh entitas Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 2015, penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terimah kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 31 Januari 2023

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah  
Kepala Dinas,

**M. SADLY LESNUSA, S.Sos, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19720225 199203 1 003**

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 31 Januari 2022

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah  
Kepala Pelaksana,

**M. SADLY LESNUSA, S.Sos, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19720225 199203 1 003**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>Laporan Realisasi Anggaran</b> .....	
<b>A. Neraca</b> .....	
<b>B. Laporan Operasional</b> .....	
<b>C. Laporan Perubahan Ekuitas</b> .....	
<b>D. Catatan Atas Laporan Keuangan</b> .....	
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan OPD .....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD .....	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD .....	3
<b>II. INFORMASI UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH</b> .....	5
2.1 Profil .....	5
2.2 Visi dan Misi .....	11
<b>III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD</b> .....	14
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan .....	14
3.1.1 Belanja .....	14
<b>IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI</b> .....	18
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah .....	18
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	18
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	19
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca.....	19
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran.....	32
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional .....	35
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas .....	37
4.3.5. Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih .....	37
4.3.6. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas .....	37
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP.....	38
4.4.1. Koreksi Kesalahan .....	38
<b>V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN</b> .....	39

5.1	Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	39
5.1.1	Pendapatan-LRA .....	39
5.1.2	Belanja .....	39
5.1.2.1	Belanja Operasi .....	42
5.1.2.2	Belanja Modal .....	50
5.1.3	Surplus/Defisit LRA.....	55
5.2	Penjelasan Pos-Pos Neraca .....	55
5.2.1.	Aset .....	55
5.2.1.1	Aset Lancar .....	57
5.2.1.2	Aset Tetap .....	58
5.2.1.3	Aset Lainnya .....	62
5.2.2.	Kewajiban.....	63
5.2.3.	Ekuitas .....	64
5.3	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.....	64
5.3.1.	Pendapatan – LO.....	64
5.3.2.	Beban - LO .....	65
5.3.2.1	Beban Operasi .....	65
5.3.3.	Surplus/Defisit LO .....	70
5.4	Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas .....	70
5.4.1	Ekuitas Awal.....	70
5.4.2	Surplus/defisit LO.....	71
5.4.3	Koreksi Ekuitas Lainnya .....	71
5.4.4	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan .....	72
<b>VI.</b>	<b>Analisis Laporan Keuangan OPD .....</b>	<b>73</b>
6.1	Analisis Vertikal .....	73
6.1.1	Analisis Vertikal Dalam Laporan Realisasi Anggaran .....	73
6.1.2	Analisis Vertikal Dalam Neraca .....	73
6.1.3	Analisis Vertikal Dalam Laporan Keuangan .....	74
6.1.4	Analisis Vertikal Dalam Perubahan Ekuitas .....	75
6.2	Analisis Horizontal .....	75
6.2.1	Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca .....	75
6.2.2	Analisis Horizontal Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca .....	76
6.2.3	Analisis Horizontal Laporan Operasi, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca .....	77
<b>VII.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Anggaran Tahun 2022 .....	14
Tabel 3.2	Rincian Belanja Langsung Tahun 2022 .....	15
Tabel 4.1	Batasan Minimal Kapitalisasi.....	25
Tabel 4.2	Masa Manfaat Aset tetap.....	28
Tabel 5.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022.....	39
Tabel 5.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2022 .....	41
Tabel 5.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022.....	42
Tabel 5.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit kerja Tahun 2022 .....	43
Tabel 5.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022.....	44
Tabel 5.6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2022 .....	46
Tabel 5.7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan jasa Tahun 2022 .....	47
Tabel 5.8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2022 .....	48
Tabel 5.9	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2022.....	49
Tabel 5.10	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022.....	51
Tabel 5.11	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin Tahun 2022 .....	52
Tabel 5.12	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2022 .....	53
Tabel 5.13	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun 2022.....	54
Tabel 5.14	Rincian Aset Tahun 2022.....	56
Tabel 5.15	Rincian Aset Tetap Tahun 2022 .....	58

Tabel 5.16 Rincian Aset Tanah Tahun 2022 .....	59
Tabel 5.17 Rincian Peralatan dan Mesin Tahun 2022 .....	59
Tabel 5.18 Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2022.....	60
Tabel 5.19 Rincian Beban Operasi Tahun 2022 .....	61
Tabel 5.20 Rincian Komparasi Beban dan Belanja Pegawai Tahun 2022 .....	62
Tabel 5.21 Rincian Komparasi Beban dan Belanja Barang dan jasa Tahun 2022 .....	64
Tabel 5.22 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022 .....	65
Tabel 5.23 Rincian Komparasi Baban dan Belanja Pegawai Tahun 2022 .....	67
Tabel 5.22 Rincian Komparasi Beban dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 .....	68
Tabel 5.22 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022 .....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2022 dan Tahun 2020.....	40
Gambar 5.2	Komparasi Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja 2021 dan Tahun 2020 .....	41
Gambar 5.3	Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2020.....	43
Gambar 5.4	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2022.....	44
Gambar 5.5	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 .....	45
Gambar 5.6	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2022	46
Gambar 5.7	Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 .....	48
Gambar 5.8	Komposisi Realisasi Belanja Barang Jasa Tahun 2022.....	49
Gambar 5.9	Komposisi Belanja Pakai Habis Tahun 2022 .....	50
Gambar 5.10	Komposisi Realisasi Belanja Tahun Tahun 2022 dan Tahun 2020 .....	51
Gambar 5.11	Komposisi Belanja Modal Peralatan dan mesin Tahun 2022 .....	52
Gambar 5.12	Komposisi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2022...	53
Gambar 5.13	Komposisi Belanja Modal Komputer Tahun 2022 .....	54
Gambar 5.14	Komposisi Jenis Aset Tahun 2022.....	56
Gambar 5.15	Komposisi Beban Operasi Tahun 2022.....	66

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I    **PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD**

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:
2. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
3. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
4. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
5. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
7. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD**

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13 Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- 15 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

### **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD**

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang adadalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Analisis Laporan Keuangan.

Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.



**BAB II**  
**INFORMASI UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**2.1 Profil**

Didalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 07), Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

**2.1.1 Tupoksi dan Struktur Organisasi**

Di dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3, peningkatan kapasitas dan data lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3, peningkatan kapasitas dan data lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3, peningkatan kapasitas dan data lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3, peningkatan kapasitas dan data lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Adapun Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi:
  - 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
  - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Tata Lingkungan membawahi:
  - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
  - 2. Seksi Pengaduan & Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
  - 3. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup membawahi:
  - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
  - 2. Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan
  - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
  - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  - 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
  - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tupoksi Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

## **1. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

## **2. Bidang Tata Lingkungan**

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas peyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, dan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian

Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;

- d. pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Tata Lingkungan.

### **3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup**

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- d. pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;


- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup.

#### **4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- d. pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



## 2.2 VISI DAN MISI

Visi adalah keadaan ideal yang diharapkan terjadi pada masa depan (desirable future), namun berbasis pada realitas dan sifatnya memberikan inspirasi dan arah. Rencana strategis membutuhkan upaya yang terfokus atau visi sehingga hasil akhir telah tergambar pada saat rencana ditetapkan dengan indikator yang terukur. Visi bisa juga diartikan sebagai tujuan, pandangan dan cita-cita ke depan agar organisasi ini dapat menggiring arah pembangunan daerah menuju pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Perumusan visi Institusi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan atas visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah terpilih serta isu-isu strategis RPJMD Sulawesi Tengah 2016-2021 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2016-2021 adalah;

***“Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang maju, mandiri dan berdaya saing”***

Penekanan visi RPJMD Sulawesi Tengah 2016-2021 adalah pada *pertumbuhan ekonomi* yang berdaya saing dengan berbasis pada *sumber daya alam* dan *sumber daya manusia* yang berkualitas, mandiri dan berbudaya. Sementara, misi yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah adalah misi ke-4 yaitu; ***Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Sejalan Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia.***

Penekanan misi RPJMD Sulawesi Tengah 2016-2021 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah adalah meningkatkan berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa pengelolaan Sumber Daya Alam khususnya yang terkait dengan agrobisnis dapat berlangsung secara berkelanjutan bila aspek lingkungan mendapat perhatian yang seimbang.

Untuk mencapai visi dan misi ini, terdapat permasalahan pembangunan/isu strategis yang harus dituntaskan. Permasalahan tersebut adalah isu strategis terkait dengan aspek geografi dan demografi yaitu upaya mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan yang belum optimal yang melahirkan sejumlah persoalan antara lain hutan dan lahan kritis, kerentanan terhadap bencana banjir, kerentanan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan.

Berbagai persoalan lingkungan telah berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini diketahui melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Sulawesi Tengah 80,23 yang masih di atas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) rata-rata nasional 64,21. Untuk mempertahankan angka tersebut diperlukan perhatian terhadap kondisi kapasitas pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa guna mendukung terwujudnya visi-misi RPJMD Sulawesi Tengah 2016-2021, diperlukan suatu upaya peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan sekaligus perbaikan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, rumusan Visi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021 yang dinilai relevan hingga 5 (lima) tahun ke depan adalah:

***“Menjadi lembaga yang mampu mendorong semua pihak terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang sehat, bersih, berkelanjutan”***

Makna visi sebagaimana disebutkan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Menjadi lembaga yang mampu mendorong semua pihak, diartikan** Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah secara bertahap akan menjadi lembaga yang strategis dan berperan penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- 2. Menjadi lembaga mampu mendorong semua pihak, dapat dilakukan melalui Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup:** Pembinaan terhadap komponen-komponen kapasitas pengelolaan lingkungan hidup yang didukung oleh sistem informasi lingkungan dan perencanaan yang handal. Komponen-komponen yang berpengaruh terhadap kapasitas atau kemampuan pengelolaan lingkungan meliputi aspek kelembagaan, anggaran, peraturan daerah dibidang lingkungan hidup, sumber daya manusia, sarana dan prasarana sehingga kapasitas untuk mengelola lingkungan hidup secara profesional dapat meningkat dalam lima tahun ke depan.
- 3. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

**4. Perlindungan dan pengelolaan dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup:** Upaya pemulihan kualitas lingkungan dengan prioritas pada pemulihan kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan yang tercermin pada peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Sulawesi Tengah secara signifikan pada Tahun 2022. Upaya pemulihan ini perlu dibarengi dengan upaya lain yaitu adanya peran serta para pemangku kepentingan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan secara terpadu.

Pencapaian visi tersebut, perlu ditindaklanjuti dengan perumusan misi. Misi atau rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Misi juga bisa berarti jabaran tentang apa yang akan dilakukan, siapa penerima manfaat (*beneficiaries*) dan mengapa itu perlu dilakukan.

Misi utama Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah adalah mengikuti misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021 yaitu: ***Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Sejalan Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia.*** Pencapaian misi utama tersebut, diuraikan sebagaimana tersaji dibawah ini:

1. Menyelenggarakan/mendorong penguatan kapasitas, data dan kelembagaan lingkungan hidup.
2. Mendorong/menyelenggarakan upaya tindakan pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan pelibatan peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Menyelenggarakan/mendorong upaya peningkatan keselarasan, keserasian, keseimbangan antara aktivitas pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4. Menyelenggarakan/mendorong upaya peningkatan peran serta masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang lingkungan hidup.
5. Menyelenggarakan/mendorong upaya penegakkan dan penataan hukum lingkungan.

### BAB III

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

### 3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Struktur Anggaran Tahun 2022**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	
			RP	%
<b>PENDAPATAN</b>	27.850.000,00	34.730.000,00	(6.880.000,00)	124,70
Retribusi Daerah	27.850.000,00	34.730.000,00	(6.880.000,00)	124,70
<b>BELANJA DAERAH</b>	16.782.065.251,00	16.121.268.247,00	660.797.004,00	96,06
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	16.837.765.251,00	16.190.728.247,00	647.037.004,00	96,16

#### 3.1.1 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dibidang lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp16.782.065.251,00. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, untuk belanja daerah sebesar Rp16.121.268.247,00 atau 96,06 persen dari anggaran,. Sehingga total realisasi belanja di Tahun 2022 sebesar Rp16.121.268.247,00 atau 96,06 persen dari total anggaran. Adapun rincian realiasi belanja langsung Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dituangkan dalam Program dan Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Rincian Belanja Langsung Tahun 2022**

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>14.038.029.326,00</b>	<b>13.414.514.858,00</b>	<b>(623.514.468,00)</b>	<b>95,56</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.631.175,00	8.444.575,00	(1.186.600,00)	87,68
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.933.162.625,00	7.487.674.912,00	(445.487.713,00)	94,38
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42.900.000,00	42.780.000,00	(120.000,00)	99,72
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	210.105.600,00	209.514.950,00	(590.650,00)	99,72
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.279.455.339,00	1.276.359.378,00	(3.095.961,00)	99,76
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.110.599.645,00	2.989.572.600,00	(121.027.045,00)	96,11
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.449.192,00	362.636.522,00	(33.812.670,00)	91,47
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.055.725.750,00	1.037.531.921,00	(18.193.829,00)	98,28
<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>591.324.300,00</b>	<b>587.198.372,00</b>	<b>(4.125.928,00)</b>	<b>99,30</b>
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	39.589.750,00	36.350.750,00	(3.239.000,00)	91,82
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	551.734.550,00	550.847.622,00	(886.928,00)	99,84
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>938.832.025,00</b>	<b>924.777.135,00</b>	<b>(14.054.890,00)</b>	<b>98,50</b>
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	789.618.025,00	780.830.195,00	(8.787.830,00)	98,89
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	149.214.000,00	143.946.940,00	(5.267.060,00)	96,47
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>94.999.625,00</b>	<b>93.726.250,00</b>	<b>(1.273.375,00)</b>	<b>98,66</b>
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	94.999.625,00	93.726.250,00	(1.273.375,00)	98,66
<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>189.851.500,00</b>	<b>187.665.250,00</b>	<b>(2.186.250,00)</b>	<b>98,85</b>

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	189.851.500,00	187.665.250,00	(2.186.250,00)	98,85
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>219.583.000,00</b>	<b>214.243.891,00</b>	<b>(5.339.109,00)</b>	<b>97,57</b>
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	219.583.000,00	214.243.891,00	(5.339.109,00)	97,57
<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>169.999.925,00</b>	<b>167.264.825,00</b>	<b>(2.735.100,00)</b>	<b>98,39</b>
Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	140.000.000,00	138.082.000,00	(1.918.000,00)	98,63
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	29.999.925,00	29.182.825,00	(817.100,00)	97,28
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>149.999.350,00</b>	<b>148.498.450,00</b>	<b>(1.500.900,00)</b>	<b>99,00</b>
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	149.999.350,00	148.498.450,00	(1.500.900,00)	99,00
<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>20.239.925,00</b>	<b>18.595.925,00</b>	<b>(1.644.000,00)</b>	<b>91,88</b>
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	20.239.925,00	18.595.925,00	(1.644.000,00)	91,88
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	69.332.000,00	66.590.016,00	(2.741.984,00)	96,05
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	299.874.275,00	298.193.275,00	(1.681.000,00)	99,44

#### BAB IV

## **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negara, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2022, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

### **4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan–LRA diakui pada saat diterima diRekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

#### **4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca**

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
  - a. Kas di Bendahara Penerimaan
    1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
    2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2022.
    3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
  - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
    1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
    2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2022.
  - c. Kas di BLUD

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.

d. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

e. Piutang

1. Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
  - a. Piutang berdasarkan perundang-undangan antara lain berdasarkan undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.
  - b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.
  - c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, piutang Dana Bagi Hasil dan piutang kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil.

- d. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian Negara yang dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi
2. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
3. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
4. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
5. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
  - 1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*);  
Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
    - a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
      - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
      - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
      - c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
      - d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
      - e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
      - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
    - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
      - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
      - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
      - c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
      - d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
      - e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
    - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
      - a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau

- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
  - e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
  - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
  - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
  - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
  - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
  - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
  - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
  - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
  - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau

- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
  - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau  
Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- f. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

g. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
  3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.
  4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
- a. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.
  - b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi Non Permanen
1. Investasi Non permanen adalah Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain dapat berupa :
    - a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
    - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
    - c) Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Akuntansi Dana Bergulir diatur dalam Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir.
    - d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- c. Aset Tetap
1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a) Berwujud
    - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
    - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal

- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Batasan Minimal Kapitalisasi**

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya (Rp)
1	Tanah	5.000.000, 00
2	Alat-alat Berat	10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	5.000.000, 00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	1.000.000, 00
5	Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor	5.000.000, 00
6	Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor	1.000.000, 00
7	Alat-alat Angkutan Udara	10.000.000,00
8	Alat-alat Bengkel	300.000, 00
9	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	5.000.000, 00
10	Peralatan Kantor	300.000, 00
11	Perlengkapan Kantor	300.000, 00
12	Komputer	300.000, 00
13	Mebeulair	250.000, 00
14	Peralatan Dapur	300.000, 00
15	Penghias Ruangan Rumah Tangga	300.000, 00
16	Alat-alat Studio	300.000, 00
17	Alat-alat Komunikasi	500.000, 00
18	Alat-alat Ukur	300.000, 00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya (Rp)
19	Alat-alat Kedokteran	300.000,00
20	Alat-alat Laboratorium	300.000,00
21	Konstruksi Jalan	10.000.000,00
22	Konstruksi Jembatan	10.000.000,00
23	Konstruksi Jaringan Air	10.000.000,00
24	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Provinsi	300.000,00
25	Instalasi Listrik dan Telepon	1.000.000,00
26	Konstruksi/Pembelian Bangunan	10.000.000,00
27	Buku/Kepustakaan	100.000,00
28	Barang Bercorak Kesenian	300.000,00
29	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	500.000,00
	b. Ternak	50.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	300.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	500.000,00
30	Alat-alat Persenjataan/ Keamanan	500.000,00
31	Lainnya (Selain yang Tersebut dari Nomor 1 S/d 30 diatas)	300.000,00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai

dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaar dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

**Tabel 4.2**  
**Masa Manfaat Aset Tetap**

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
<b>ASET TETAP</b>	
<b>Peralatan dan Mesin</b>	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
<b>Gedung dan Bangunan</b>	

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

9. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
  10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
  11. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Dana Cadangan
1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
  2. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
    - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
    - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
    - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri.
    - d) sumber dana cadangan.
    - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- e. Aset Lainnya
1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
    - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
    - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
  2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
  3. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah

dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.

4. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
  5. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
  - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
    - a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
    - b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan.
    - c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
  3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pendapatan LRA diakui pada saat:
  - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
  - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
  - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
  - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
  - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
  - 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

- 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

## 2. Belanja

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Khusus belanja melalui beahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

## 3. Surplus atau Defisit

a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan

b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan

c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.

4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
  - a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
  - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

#### 4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

##### 1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
  - 1) Pendapatan Asli Daerah,
  - 2) Pendapatan Transfer, dan
  - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
  1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
  2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan beban).

##### 2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang

- dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
  - d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
  - e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
  - f. Beban diakui pada :
    - 1. Saat timbulnya kewajiban;
    - 2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
    - 3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
  - g. Beban diukur sesuai dengan:
    - 1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
    - 2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### **4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
  - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

#### **4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP**

##### **4.4.1 Koreksi Kesalahan**

- 1) Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- 2) Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- 3) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- 4) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- 5) Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

### **BAB V**

#### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022**


##### **5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.1 Pendapatan-LRA</b>	<b>34.730.000,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi pendapatan Daerah – LRA Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp34.730.000,00 atau 124,70 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp27.850.000,00. Jumlah realisasi tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebesar Rp34.730.000,00. Realisasi pendapatan daerah – LRA Dinas

Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 berasal dari pendapatan asli daerah. Berikut disajikan grafik komparasi pendapatan daerah – LRA tahun 2022.

**Gambar 5.1**  
**Komparasi Realisasi Pendapatan Daerah - LRA Tahun 2022 dan Tahun 2021**



Gambar 5.1 menunjukkan komparasi jumlah realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022 dan 2021. Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp34.730.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2021 yang berjumlah Rp0,00 Pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah hanya terdiri dari retribusi daerah. Pendapatan asli daerah berasal dari Retribusi Daerah tahun 2022 sebesar Rp34.730.000,00 atau 124,70 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp27.850.000. hal ini menunjukkan bahwa realisasi retribusi daerah tahun 2022 menyisahkan Rp6.880.000 dari jumlah anggaran yang ditetapkan

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.2 Belanja</b>	<b>16.121.268.247,00</b>	<b>12.719.876.131,00</b>

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Realisasi anggaran belanja Tahun 2022 sebesar Rp16.121.268.247,00 atau 96,06 persen dari jumlah anggaran belanja sebesar Rp16.782.065.251,00 Jumlah realisasi belanja


tahun ini mengalami kenaikan sebesar 26,74 persen atau Rp 3.401.392.116,00 dari nilai realisasi belanja Tahun 2020 yang sebelumnya berada pada nilai Rp10.851.114.787,00. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi belanja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Berikut rincian Belanja Tahun 2022:

**Tabel 5.2**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022**

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021
		Rp	%	
Belanja Daerah	16.782.065.251,00	16.121.268.247,00	96,06	12.719.876.131,00
Belanja Operasi	13.753.965.606,00	13.094.195.647,00	95,20	12.157.709.181,00
Belanja Modal	3.028.099.645,00	3.027.072.600,00	99,97	562.166.950,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp13.094.195.647,00 atau 95,20 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Modal, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp3.027.072.600,00 atau 99,97 persen dari jumlah yang dianggarkan.

**Gambar 5.2**  
**Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2022 dan Tahun 2021**



Gambar diatas menunjukkan komparasi realisasi Belanja antara Tahun 2022 dan Tahun 2020. Terjadi kenaikan pada realisasi Belanja Operasi pada Tahun 2022 sebesar Rp 936.486.466,00 atau 7,70 persen. dan Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp 2.464.905.650,00 atau 438,47 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2021.


Dinas Lingkungan Hidup Dearah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 memiliki unit UPT Laboratorium Lingkungan Hidup. Tabel berikut menunjukkan anggaran dan realisasi belanja berdasarkan masing-masing unit kerja yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 5.2**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja**  
**Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022**

Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%
Sekretariat	11.978.052.743,00	12.175.294.147,00	101,65
UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup	4.764.050.113,00	3.945.974.100,00	82,83
<b>Jumlah</b>	<b>16.742.102.856,00</b>	<b>16.121.268.247,00</b>	<b>96,29</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa sekretariat Dinas Lingkungan Hidup memiliki alokasi belanja terbesar dari total realisasi belanja yaitu sebesar Rp12.175.294.147,00 atau 75,52 persen jika dilihat dari komposisi total realisasi yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sedangkan UPT Laboratorium dengan realisasi sebesar Rp3.945.974.100,00 atau 24,48 persen dari total keseluruhan Belanja Tahun 2022.

**Gambar 5.2**  
**Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja**  
**Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022**



Gambar di atas menunjukkan Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dengan komposisi tertinggi yaitu Sekretariat sebesar 75,52 persen. Sedangkan UPT Laboratorium dengan nilai komposisi terendah yaitu sebesar 24,48 persen dari total keseluruhan komposisi Belanja Berdasarkan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.2.1 Belanja Operasi</b>	<b>13.094.195.647,00</b>	<b>12.157.709.181,00</b>

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 sebesar Rp13.094.195.647,00 atau 95,20 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp 13.753.965.606, dimana mengalami peningkatan sebesar 7,70 persen atau Rp936.486.466,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Operasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2022 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan belanja hibah. Berikut ini rincian realisasi dari belanja operasi Tahun 2022.


**Tabel 5.3**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022**

<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>ANGGARAN 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>		<b>REALISASI 2021</b>
		<b>Rp</b>	<b>%</b>	
Belanja Pegawai	6.680.412.625,00	6.244.797.712,00	93,48	6.103.544.126,00
Belanja Barang dan Jasa	6.953.552.981,00	6.849.397.935,00	98,50	6.054.165.055,00
Belanja Hibah	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>13.753.965.606,00</b>	<b>13.094.195.647,00</b>	<b>95,20</b>	<b>12.157.709.181,00</b>

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp6.244.797.712,00 atau atau 93,48 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp6.680.412.625,00. kemudian pada bagian Belanja Barang dan Jasa telah merealisasikan sebesar Rp6.849.397.935,00 atau 98,50 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp6.953.552.981,00. Dan pada bagian belanja hibah, dengan realisasi berjumlah Rp0,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp120.000.000,00 berikut dapat dilihat komparasi

dari realisasi Belanja Operasi pada Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 dan Tahun 2021.

**Gambar 5.3**  
**Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021**




Gambar di atas menunjukkan komparasi realisasi Belanja Operasi antara Tahun 2022 dan Tahun 2021. Terjadi kenaikan pada realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2022 sebesar Rp141.253.586,00 atau 93,48 persen. dan Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar Rp795.232.880,00 atau 98,50 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2021. Berdasarkan unit kerja, total realisasi Belanja Operasi sebesar Rp13.094.195.647,00 berasal dari 2 (dua) unit kerja, yaitu Sekretariat, UPT Laboratorium Lingkungan Hidup. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi berdasarkan masing-masing unit kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

**Tabel 5.4**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022**

Uraian	Anggaran	Realisasi
Sekretariat	11.978.052.743,00	12.135.554.147,00
UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup	1.775.912.863,00	958.641.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.753.965.606,00</b>	<b>13.094.195.647,00</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa sekretariat Dinas Lingkungan Hidup memiliki alokasi belanja operasi terbesar dari total realisasi belanja yaitu sebesar Rp12.135.554.147,00 atau 92,68 persen dibandingkan belanja operasi UPT Laboratorium sebesar RP958.641.500,00 atau 7,32 persen. Jika dilihat dari komposisi total anggaran yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

**Gambar 5.4**  
**Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi**  
**Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2022**



Gambar diatas menunjukkan Komposisi Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dengan komposisi tertinggi yaitu Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup sebesar 92,68 persen. Sedangkan UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dengan nilai komposisi terendah yaitu sebesar 7,32 persen dari total keseluruhan komposisi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>1. Belanja Pegawai</b>	<b>6.244.797.712,00</b>	<b>6.103.544.126,00</b>

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2022 sebesar Rp6.244.797.712,00 atau 95,20 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun ini mengalami Kenaikan sebesar Rp141.253.586,00 atau 2,13 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp6.103.544.126,00. Realisasi Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan


Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya ASN. Berikut rincian realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2022:

**Tabel 5.5**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022**

Belanja Pegawai	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Komposisi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.070.219.558,00	3.860.890.284,00	94,86	61,83
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.489.233.067,00	2.262.947.428,00	90,91	36,24
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	120.960.000,00	120.960.000,00	100,00	1,94
<b>Jumlah</b>	<b>6.680.412.625,00</b>	<b>6.244.797.712,00</b>	<b>93,47922146</b>	<b>100</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian anggaran danrealisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 terdiri dari 3 (tiga) kelompok. Realisasi Belanja Pegawai yang memiliki tingkat realisasi tertinggi yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp120.960.000,00 atau 100,00 persen dari yang dianggarkan. Realisasi Belanja Pegawai yang memiliki tingkat realisasi terendah yaitu Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar 2.262.947.428,00 atau 90,91 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp2.489.233.067,00. Sedangkan untuk komposisi masing-masing jenis belanja terhadap jumlah keseluruhan Belanja Pegawai, yaitu dimana Belanja Gaji dan Tunjangan ASN memiliki komposisi terbesar yaitu sebesar 61,83 persen dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN memiliki komposisi terkecil yaitu sebesar 1,94 persen.

**Gambar 5.5**  
**Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022**




Gambar di atas menunjukkan Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dengan komposisi tertinggi yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 61,83 persen. Sedangkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dengan nilai komposisi terendah yaitu sebesar 1,94 persen dari total keseluruhan komposisi Belanja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022.

**Tabel 5.6**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2022**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Komposisi
Belanja Gaji Pokok ASN	3.266.233.842,00	3.153.071.700,00	96,54	81,67
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	261.704.320,00	241.917.486,00	92,44	6,27
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	226.458.400,00	192.830.000,00	85,15	4,99
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	135.934.400,00	116.399.680,00	85,63	3,01
Belanja Tunjangan Beras ASN	175.178.186,00	152.226.840,00	86,90	3,94
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.657.579,00	4.402.485,00	94,52	0,11
Belanja Pembulatan Gaji ASN	52.831,00	42.093,00	79,67	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.070.219.558,00</b>	<b>3.860.890.284,00</b>	<b>94,86</b>	<b>100</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja gaji dan tunjangan terdiri dari 7 (tujuh). Kelompok belanja yaitu belanja Gaji pokok ASN realisasinya sebesar Rp3.153.071.700,00 dari anggaran, Pada Belanja Tunjangan Keluarga ASN realisasinya sebesar Rp241.917.486,00 dari anggaran, pada belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN realisasinya sebesar Rp116.399.680,00 dari anggaran, Pada belanja Tunjangan beras ASN terealisasi sebesar Rp152.226.840,00 dari anggaran, pada belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN terealisasi Rp4.402.485,00 dari anggaran, Pada Belanja pembulatan gaji ASN terealisasi sebesar Rp42.093,00 dari anggaran.

**Gambar 5.6**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2022**



Gambar di atas menunjukkan Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dengan komposisi tertinggi yaitu Belanja Gaji Pokok ASN sebesar 81,68 persen. Sedangkan Belanja Pembulatan Gaji ASN dengan nilai komposisi terendah yaitu sebesar 0,001 persen dari total keseluruhan Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2022. Pada belanja tambahan penghasilan ASN hanya terdiri dari belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp 2.262.947.428 atau 90,90 dari anggaran. Begitu juga belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN hanya terdiri dari Belanja honorarium dengan nilai realisasi sebesar Rp 120.960.000.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>2. Belanja Barang Dan Jasa</b>	<b>6.849.397.935</b>	<b>6.054.165.055,00</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2022 sebesar Rp 6.849.397.935 atau 98,50 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp 795.232.880,00 atau 13,13 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2022:


**Tabel 5.7**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Komposisi</b>
Belanja Barang	1.763.728.789,00	1.756.353.872,00	99,58	25,64
Belanja Jasa	2.545.312.192,00	2.489.258.522,00	97,80	36,34
Belanja Pemeliharaan	738.710.000,00	731.703.421,00	99,05	10,68

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Komposisi
Belanja Perjalanan Dinas	1.900.802.000,00	1.867.082.120,00	98,23	27,26
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,07
<b>Jumlah</b>	<b>6.953.552.981,00</b>	<b>6.849.397.935,00</b>	<b>98,50</b>	<b>100</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 terdiri dari 5 (lima) kelompok. Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang memiliki tingkat realisasi tertinggi yaitu Belanja Barang sebesar Rp1.756.353.872,00 atau 99,58 persen dari anggaran sebesar Rp1.763.728.789,00. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa yang memiliki tingkat realisasi terendah yaitu Belanja jasa sebesar Rp2.489.258.522,00 atau 97,80 persen dari anggarannya dan 36,34 persen nilai komposisi dari total keseluruhan komposisi realisasi Belanja Barang dan Jasa.

**Gambar 5.7**  
**Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022**



Gambar di atas menunjukkan Belanja Barang dan Jasa dengan komposisi tertinggi yaitu Belanja Jasa sebesar 36,34 persen. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa dengan nilai komposisi terendah yaitu Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar 0,07 persen dari total keseluruhan komposisi Belanja Barang dan jasa.


Pada Belanja Barang hanya terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis dari yang anggaran sebesar Rp 1.763.728.789 dengan nilai realisasi sebesar Rp 1.756.353.872 atau 99,58 persen. Kemudian pada Belanja Perjalanan Dinas hanya terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari yang dianggarkan sebesar Rp 1.900.802.000 dengan nilai Realisasi sebesar Rp 1.867.082.120 atau 98,22 persen. Begitu juga pada Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat hanya terdiri dari Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang anggarannya sebesar Rp 5.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 5.000.000 Berikut ini rincian Belanja Jasa Tahun 2022:

**Tabel 5.8**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2022**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Komposisi
Belanja Jasa Kantor	2.408.255.942,00	2.352.600.173,00	97,69	94,51
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.920.000,00	7.919.999,00	100,00	0,31
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.136.250,00	5.136.250,00	100,00	0,20
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,40
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	114.000.000,00	113.602.100,00	99,65	4,56
<b>Jumlah</b>	<b>2.545.312.192,00</b>	<b>2.489.258.522,00</b>	<b>97,80</b>	<b>100</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Jasa Tahun 2022 terdiri dari 5 (lima) kelompok. Realisasi Belanja Jasa yang memiliki tingkat realisasi 100 persen yaitu belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp7.919.999,00 dengan nilai komposisi sebesar 0,31, kemudian pada belanja Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.136.250,00 dengan nilai komposisi sebesar 0,40 persen. dan Belanja Sewa Gedung dan bangunan, sebesar Rp10.000.000,00 dengan nilai komposisi sebesar 0,40 persen. Sedangkan realisasi Belanja Barang dengan realisasi tertinggi yaitu Belanja Jasa Kantor sebesar Rp2.352.600.173,00 atau 94,51 persen dari yang dianggarkan.

**Gambar 5.8**  
**Komposisi Realisasi Belanja Barang Jasa Tahun 2022**




Gambar di atas menunjukkan Belanja Barang Jasa dengan komposisi tertinggi yaitu Belanja Jasa Kantor sebesar 94,51 persen. Sedangkan Belanja Barang Jasa dengan nilai komposisi terendah yaitu Belanja Sewa Peralatan dan mesin 0,21 persen dari komposisi Belanja Barang jasa. Sedangkan Belanja Sewa Gedung dan Bangunan tidak dianggarkan untuk Tahun 2022.

**Tabel 5.9**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2022**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Komposisi
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	254.710.000,00	249.815.000,00	98,08	34,14
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	484.000.000,00	481.888.421,00	99,56	65,86
<b>Jumlah</b>	<b>738.710.000,00</b>	<b>731.703.421,00</b>	<b>99,99</b>	<b>100</b>

Tabel diatas menunjukan bahwa rincian realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2022 terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp249.815.000,00 dengan nilai komposisi 34,14 , dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp481.888.421,00 dengan nilai komposisi sebesar 65,86 persen.

**Gambar 5.9**  
**Komposisi Belanja Pemeliharaan Tahun 2022**



Gambar di atas menunjukkan Belanja Pemeliharaan dengan komposisi tertinggi yaitu Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangun sebesar 65,86 persen. Sedangkan Belanja Pemeliharaan dengan nilai komposisi terendah yaitu Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar 34,14 persen dari total keseluruhan komposisi Belanja pemeliharaan.

#### 5.1.2.2 Belanja Modal

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
	<b>3.027.072.600,00</b>	<b>562.166.950,00</b>

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Realisasi Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 sebesar Rp3.027.072.600,00 atau 99,97 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp3.028.099.645,00. dimana mengalami kenaikan sebesar Rp 2.464.905.650,00. Belanja modal tahun 2022 hanya terdiri dari satu item belanja yaitu belanja modal peralatan mesin yang memiliki realisasi sebesar Rp3.027.072.600,00 atau 99,96 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp 3.028.099.645,00

**Tabel 5.10**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Komposisi</b>
Belanja Modal Alat Angkutan	482.000.000,00	482.000.000,00	100,00	15,92

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Komposisi
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	286.364.645,00	286.137.600,00	99,92	9,45
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	26.700.000,00	26.700.000,00	100,00	0,88
Belanja Modal Alat Laboratorium	2.043.670.000,00	2.042.975.000,00	99,97	67,49
Belanja Modal Komputer	139.365.000,00	139.260.000,00	99,92	4,60
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00	1,62
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,03
Jumlah	3.028.099.645,00	3.027.072.600,00	99,97	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Modal Peralatan Dan mesin Tahun 2022 terdiri dari 7 (tujuh) kelompok. Yaitu realisasi Belanja Modal Alat Angkutan, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar. Belanja modal Alat Laboratorium, Belanja modal Komputer, Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian, Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja. Terdapat empat kelompok belanja modal peralatan dan mesin yang mencapai presentase 100 persen yaitu Belanja Modal Alat Angkutan dengan realisasi sebesar Rp482.000.000,00, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dengan realisasi sebesar Rp26.700.000,00, Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian dengan nilai realisasi sebesar Rp49.000.000,00, dan Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja dengan nilai realisasi sebesar Rp1.000.000,00. Adapun Belanja modal peralatan dan mesin yang memiliki realisasi terendah terdapat dua item belanja modal peralatan dan mesin yaitu, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan nilai realisasi sebesar Rp286.137.600,00 dan Belanja Modal Komputer dengan nilai realisasi sebesar Rp139.260.000,00.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan komposisi tertinggi yaitu Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar 67,49 persen. Sedangkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan nilai komposisi terendah yaitu Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 0,88 persen dari total keseluruhan komposisi Belanja pemeliharaan. Pada belanja Modal alat angkutan hanya terdiri dari Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp 482.000.000 atau 100 persen dari anggaran. Kemudian adapun Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar hanya terdiri dari Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp 26.700.000 atau 100 persen dari anggaran, Kemudian Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian hanya terdiri dari Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian

sebesar Rp 49.000.000 Begitu juga Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja hanya terdiri dari Belanja Modal Alat Pelindung Rp 1.000.000. Berikut ini rincian Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2022:

**Tabel 5.11**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2022**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Komposisi
Belanja Modal Alat Kantor	27.093.900,00	27.090.000,00	99,99	9,47
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	213.562.445,00	213.340.000,00	99,90	74,56
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	45.708.300,00	45.707.600,00	100,00	15,97
<b>Jumlah</b>	<b>286.364.645,00</b>	<b>286.137.600,00</b>	99,92	<b>100,00</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2022 terdiri dari 3 (tiga) kelompok. Yaitu realisasi belanja modal alat kantor, belanja modal alat rumah tangga, belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat. Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp286.137.600,00 atau 99,92 dari anggaran sebesar Rp286.364.645,00 terdiri dari realisasi Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp27.090.000,00 atau 99,67 dengan nilai komposisi sebesar 9,47, Realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp213.340.000,00 atau 99,90 persen dari anggaran Rp213.562.445,00 dengan nilai komposisi sebesar 74,56 dan Realisasi Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp45.707.600,00 atau 100,00 persen dari anggaran Rp45.708.300,00 dengan nilai komposisi sebesar 15,97.

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan komposisi tertinggi yaitu Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar 74,56 persen. Sedangkan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan nilai komposisi terendah yaitu Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9,47 persen dari total keseluruhan komposisi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga.

**Tabel 5.12**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun 2022**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Komposisi
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	81.620.000,00	81.550.000,00	99,91	3,99
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.962.050.000,00	1.961.425.000,00	99,97	96,01

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Komposisi
<b>Jumlah</b>	<b>2.043.670.000,00</b>	<b>2.042.975.000,00</b>	99,97	<b>100,00</b>


Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun 2022 terdiri dari 2 (dua) kelompok. Yaitu Belanja Modal Unit Alat Laboratorium, dan Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup. Realisasi Belanja Modal alat laboratorium sebesar Rp2.042.975.000,00 atau 99,97 dari anggaran sebesar Rp2.043.670.000,00. Terdiri dari realisasi Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebesar Rp81.550.000,00 atau 99,91 dengan nilai komposisi sebesar 3,99, dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebesar Rp1.961.425.000,00 atau 99,97 persen dari anggaran Rp1.962.050.000,00 dengan nilai komposisi sebesar 96,01.

**Tabel 5.13**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer**  
**Tahun 2022**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Komposisi
Belanja Modal Komputer Unit	100.940.000,00	100.860.000,00	99,92	72,43
Belanja Modal Peralatan Komputer	38.425.000,00	38.400.000,00	99,93	27,57
<b>Jumlah</b>	<b>139.365.000,00</b>	<b>139.260.000,00</b>	99,92	<b>100,00</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Modal Komputer Tahun 2022 terdiri dari 2 (dua) kelompok. Yaitu realisasi Belanja Modal Komputer Unit, realisasi Belanja Modal Peralatan Komputer. Realisasi Belanja Modal Komputer sebesar Rp139.260.000,00 atau 99,92 dari anggaran sebesar Rp139.260.000,00. Terdiri dari realisasi Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp100.860.000,00 atau 99,92 dengan nilai komposisi sebesar 72,43, dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp38.400.000,00 atau 99,93 persen dari anggaran Rp38.425.000,00 dengan nilai komposisi sebesar 27,57.

**Gambar 5.13**  
**Komposisi Belanja Modal Komputer Tahun 2022**



Gambar di atas menunjukkan Belanja Modal Komputer dengan komposisi tertinggi yaitu Belanja Modal Komputer Unit sebesar 72,43 persen. Sedangkan Belanja Modal Komputer dengan nilai komposisi terendah yaitu Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar 27,57 persen dari total keseluruhan komposisi Belanja Modal Komputer.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.3 Surplus/Defisit LRA</b>	<b>(16.086.538.247,00)</b>	<b>(12.719.876.131,00)</b>

Surplus/Defisit LRA Merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Tahun 2022. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp16.086.538.247,00. Atau meningkat defisit sebesar Rp 3.366.662.116 dari tahun 2021 sebesar Rp12.719.876.131,00.

## **5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Berikut penjelasan pos-pos neraca Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1. Aset</b>	<b>15.516.064.593,00</b>	<b>13.547.354.483,00</b>

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial

dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.516.064.593,00, terjadi kenaikan sebesar sebesar Rp1.968.710.110,00 jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.547.354.483,00. jumlah Aset Lancar mengalami kenaikan sebesar Rp3.573.050,00 dari tahun sebelumnya. Aset Lancar berkontribusi sebesar 0,03 persen dari total nilai Aset. Nilai Aset Tetap meningkat sebesar Rp1.965.137.060,00 dari tahun sebelumnya. Aset Tetap berkontribusi sebesar 88,28 persen dari total nilai aset. Aset Lainnya tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dan berkontribusi sebesar 11,69 persen dari total nilai Aset. rincian dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.14**  
**Rincian Aset**  
**Per 31 Desember 2022**

Aset	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	Komposisi
Aset Lancar	4.297.700,00	724.650,00	3.573.050,00	0,03
Aset Tetap	13.697.706.670,00	11.732.569.610,00	1.965.137.060,00	88,28
Aset Lainnya	1.814.060.223,00	1.814.060.223,00	0,00	11,69
<b>Jumlah</b>	<b>15.516.064.593,00</b>	<b>13.547.354.483,00</b>	<b>1.968.710.110,00</b>	<b>100,00</b>

#### 5.2.1.1 Aset Lancar

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>4.297.700,00</b>	<b>724.650,00</b>

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 memiliki saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 senilai Rp4.297.700,00 nilai ini mengalami Kenaikan sebesar Rp3.573.050,00 dibandingkan Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp724.650,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>1. Kas Di Bendahara Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lainkas yang ada pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2022.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang dipegang oleh Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 berjumlah Rp0,00 karena seluruh realisasi pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan 31 Desember 2022 telah disetorkan ke dalam Rekening Kas Daerah.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>2. Kas Di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2022.

Berdasarkan Buku Kas Umum Nomor 30792/BP/2022, saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 baik yang berupa kas tunai dan kas bank pada rekening resmi atas nama Dinas Lingkungan Hidup telah disetorkan kembali secara keseluruhan ke Kas Daerah, sehingga tidak ada lagi saldo kas di Bendahara Pengeluaran yang masih tersisa per 31 Desember 2022

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3. Persediaan</b>	<b>4.297.700,00</b>	<b>724.650,00</b>

Saldo akun ini menggambarkan jumlah Persediaan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Dinas Lingkungan Hidup

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (*Stock opname*) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD. Berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* Kesekretariatan Nomor : 032/3103/Sek/DISLH Dinas Lingkungan Hidup yang disajikan sejumlah sebesar Rp2.884.100,00 dan Berita Acara *Stock opname* UPT Laboratorium Nomor : 032/255/XII/UPT.Lab.Lingk/2022 Dinas Lingkungan Hidup yang disajikan sejumlah sebesar Rp1.413.600,00, maka total persediaan aset lancar Dinas Lingkun Hidup sebesar Rp 4.297.700,00.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.2 Aset Tetap</b>	<b>13.697.706.670,00</b>	<b>11.732.569.610,00</b>

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Saldo Aset tetap Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.697.706.670,00, terjadi kenaikan sebesar Rp1.965.137.060,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp11.732.569.610,00. Saldo Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 terdiri dari Nilai Perolehan sebesar Rp18.669.355.060,00 dan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp4.971.648.390,00. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.15**  
**Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2022**

Aset Tetap	Tahun 2022	Mutasi Bersih	Tahun 2021
Tanah	5.611.220.000,00	0,00	5.611.220.000,00
Peralatan dan Mesin	8.003.177.900,00	3.027.072.600,00	4.976.105.300,00
Gedung dan Bangunan	4.681.458.160,00	0,00	4.681.458.160,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	146.774.000,00	0,00	146.774.000,00
Aset Tetap Lainnya	226.725.000,00	0,00	226.725.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>18.669.355.060,00</b>	<b>3.027.072.600,00</b>	<b>15.642.282.460,00</b>

Tabel diatas menunjukkan rincian Aset Tetap sebelum dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp4.971.648.390,00. Nilai Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 mengalami mutasi bertambah yang diperoleh dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.027.072.600,00

sehingga nilai peroleh Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.642.282.460,00.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>1. Tanah</b>	<b>5.611.220.000,00</b>	<b>5.611.220.000,00</b>

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 Sebesar Rp.5.611.220.000,00. Nilai Tanah milik Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 tidak mengalami perubahan. Berikut rincian Aset Tetap-Tanah

**Tabel 5.16**  
**Rincian Aset Tanah Per 31 Desember 2022**

Uraian	Alamat	Luas	Nilai
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. Rajamoili No. 11 Palu	1.722,00	5.306.180.000,00
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. Suharso Palu	744,00	305.040.000,00
<b>Total</b>			<b>5.611.220.000,00</b>

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>2. Peralatan Dan Mesin</b>	<b>8.003.177.900,00</b>	<b>4.976.105.300,00</b>

Saldo Aset Tetap Peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 Sebesar 8.003.177.900,00. Nilai tersebut bertambah sebesar Rp3.027.072.600,00 dari nilai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022. Berikut rincian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022

**Tabel 5.17**  
**Rincian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022**

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Alat Angkutan	2.453.466.000,00	1.971.466.000,00
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	83.340.000,00	56.250.000,00
Alat Pertanian	78.840.000,00	78.840.000,00
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.309.706.350,00	1.050.658.750,00
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	199.227.700,00	172.527.700,00
Alat Laboratorium	2.884.905.000,00	841.930.000,00
Alat Persenjataan	24.380.000,00	23.380.000,00
Komputer	886.427.850,00	747.167.850,00

Alat Eksplorasi	82.885.000,00	33.885.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.003.177.900,00</b>	<b>4.976.105.300,00</b>

Jumlah Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun per 31 Desember 2022 berjumlah Rp8.003.177.900, kenaikan dikarenakan adanya Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.027.072.600,00 sehingga terjadi kenaikan pada Nilai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut rincian Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin.

**Tabel 5. 18**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022**

Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	Jumlah
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021	<b>4.976.105.300,00</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.027.072.600,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>3.027.072.600,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>0,00</b>
<b>Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022</b>	<b>8.003.177.900,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa mutasi bertambah pada Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Dinas Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 hanya bertambah dari realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp3.027.072.600,00. Sehingga total Aset Tetap-Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.003.177.900,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>4.681.458.160,00</b>	<b>4.681.458.160,00</b>

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 Sebesar Rp4.681.458.160,00 yang hanya terdiri dari Bangunan Gedung Tempat Kerja. Nilai Gedung dan Bangunan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>4. Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>146.774.000,00</b>	<b>146.774.000,00</b>

Jumlah Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disajikan per 31 Desember 2022 Sebesar Rp146.774.000,00.

Yang hanya terdiri dari Jalan Nasional. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dan 2021 tidak mengalami perubahan.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>226.725.000,00</b>	<b>226.725.000,00</b>

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp226.725.000,00. Nilai Aset tetap lainnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 tidak mengalami Perubahan bila dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan per 31 Desember 2021.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>6. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(4.971.648.390,00)</b>	<b>(3.909.712.850,00)</b>

Nilai Akumulasi Penyusutan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp 4.971.648.390,00. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022 jika dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp3.909.712.850,00, mengalami peningkatan sebesar Rp1.061.935.540,00. Berikut Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2022:

**Tabel 5.20**  
**Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022**

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022	Koreksi	Beban Penyusutan	31 Desember 2021
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	3.675.275.417,00	0,00	507.442.863,00	3.167.832.554,00
Gedung dan Bangunan	1.281.312.005,00	0,00	549.199.297,00	732.112.708,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.782.560,00	0,00	758.880,00	2.023.680,00
Aset Tetap Lainnya	12.278.408,00	0,00	4.534.500,00	7.743.908,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.971.648.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.935.540,00</b>	<b>3.909.712.850,00</b>

Berdasarkan tabel di atas penambahan nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp507.442.863,00, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp549.199.297,00, Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp758.880,00 dan Beban Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp4.534.500,00, sehingga nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp4.971.648.390,00. Berdasarkan nilai Akumulasi Penyusutan masing-masing Aset Tetap maka disajikan

rincian nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022 yang diperoleh dengan mengurangi nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan. Berikut disajikan rincian nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022:

**Tabel 5.20**  
**Rincian Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2022**

Jenis Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	5.611.220.000,00	0,00	5.611.220.000,00
Peralatan dan Mesin	8.003.177.900,00	3.675.275.417,00	4.327.902.483,00
Gedung dan Bangunan	4.681.458.160,00	1.281.312.005,00	3.400.146.155,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	146.774.000,00	2.782.560,00	143.991.440,00
Aset Tetap Lainnya	226.725.000,00	12.278.408,00	214.446.592,00
<b>Jumlah</b>	<b>18.669.355.060,00</b>	<b>4.971.648.390,00</b>	<b>13.697.706.670,00</b>

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.3 Aset Lainnya</b>	<b>1.814.060.223,00</b>	<b>1.814.060.223,00</b>

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan Aset lainnya per 31 Desember 2022 Sebesar Rp1.814.060.223,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.2. Kewajiban</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah Kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 yang dimana jumlah tersebut tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.3. Ekuitas</b>	<b>15.516.064.593,00</b>	<b>13.547.354.483,00</b>

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap

aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 Sebesar Rp15.516.064.593,00, terjadi kenaikan sebesar Rp1.968.710.110,00 jika dibandingkan Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.547.354.483,00. Berikut rincian Ekuitas per 31 Desember 2022

**Tabel 5.21**  
**Rincian Laporan Ekuitas Per 31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas Awal	13.547.354.483,00	14.967.755.502,00
Surplus/(Defisit) – LO	(14.117.828.137,00)	(13.198.390.758,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	(941.886.392,00)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	16.086.538.247,00	12.719.876.131,00
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>15.516.064.593,00</b>	<b>13.547.354.483,00</b>

Surplus/(Defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

### 5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1 Pendapatan Daerah– LO</b>	<b>34.730.000,00</b>	<b>0,00</b>

Pendapatan–LO adalah hak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Saldo Pendapatan-LO pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 100,00 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Pendapatan-LO sebesar

Rp34.730.000,00 pada tahun 2022 berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO yang bersumber dari retribusi atas pemakaian laboratorium.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.2 Beban – LO</b>	<b>14.152.558.137,00</b>	<b>13.198.390.758,00</b>

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah berupa Beban Operasi di Tahun 2022 sebesar Rp14.152.558.137,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp954.167.379,00 atau 7,23 persen jika dibandingkan dengan beban tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp13.198.390.758,00.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.1 Beban Operasi</b>	<b>14.152.558.137,00</b>	<b>13.198.390.758,00</b>

Beban Operasi mencakup Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyisihan Piutang, Beban Penyusutan dan Amortisasi dan Beban lain-lain. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan Beban Operasi Tahun 2022 sebesar Rp14.152.558.137,00 dengan rincian sebagai berikut:


**Tabel 5.22**  
**Rincian Beban Operasi Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Naik/(Turun)</b>
Beban Pegawai	6.244.797.712,00	6.103.544.126,00	141.253.586,00
Beban Barang dan Jasa	6.845.824.885,00	6.025.480.155,00	820.344.730,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	507.442.863,00	507.442.863,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	549.199.297,00	549.199.297,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	758.880,00	758.880,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.534.500,00	4.534.500,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	7.430.937,00	(7.430.937,00)

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.152.558.137,00</b>	<b>13.198.390.758,00</b>	<b>954.167.379,00</b>

Beban Operasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi sebagian besar berupa Beban Barang dan Jasa. Beban Barang dan Jasa disajikan sebesar Rp6.845.824.885,00 atau memberikan kontribusi sebesar 48,37 persen terhadap total Beban Operasi tahun 2022. Beban Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar Rp820.344.730,00 dibandingkan dengan jumlah Beban Barang dan Jasa tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp6.025.480.155,00. Beban Pegawai yang disajikan sebesar Rp6.244.797.712,00 memberikan kontribusi sebesar 44,12 persen terhadap total Beban Operasi tahun 2022. Gambar berikut menunjukkan komposisi Beban Operasi pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022:

**Gambar 5.15**  
**Komposisi Beban Operasi Tahun 2022**



	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2019</b> <b>(Rp)</b>
<b>1. Beban Pegawai</b>	<b>6.244.797.712,00</b>	<b>6.103.544.126,00</b>

Beban Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 sebesar Rp6.244.797.712,00. Beban Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp141.253.586,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp6.103.544.126,00. Jumlah Beban Pegawai sama dengan realisasi Belanja Pegawai, hal ini berarti tidak terdapat perbedaan pengakuan atas transaksi yang berhubungan dengan

beban ataupun belanja. Berikut disajikan rincian beban pegawai Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022

**Tabel 5.23**  
**Rincian Beban Pegawai Tahun 2022**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Gaji Pokok PNS	3.153.071.700,00	3.198.663.840,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	241.917.486,00	253.136.718,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	192.830.000,00	205.530.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	116.399.680,00	125.920.000,00
Beban Tunjangan Beras PNS	152.226.840,00	156.644.460,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.402.485,00	4.965.086,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	42.093,00	40.316,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.262.947.428,00	2.037.683.706,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	94.800.000,00	72.600.000,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	26.160.000,00	26.160.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		22.200.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.244.797.712,00</b>	<b>6.103.544.126,00</b>

Beban Gaji Pokok PNS mengalami penurunan sebesar Rp45.592.140,00 dibandingkan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp3.198.663.840,00, dengan demikian Beban Gaji Pokok PNS tahun 2022 disajikan sebesar Rp3.153.071.700,00. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS mengalami kenaikan sebesar Rp225.000.000,00 dibandingkan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp3.198.663.840,00, dengan demikian Beban Gaji Pokok PNS tahun 2022 disajikan sebesar Rp3.153.071.700,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>2. Beban Barang dan Jasa</b>	<b>6.845.824.885,00</b>	<b>6.025.480.155,00</b>

Beban Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan sebesar Rp6.845.824.885,00. Beban Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar Rp820.344.730,00 atau 13,62 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp6.025.480.155,00. Perbedaan dapat terjadi antara jumlah pengakuan Beban Barang dan Jasa dengan jumlah realiasi Belanja Barang

dan Jasa pada Tahun 2022 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Tabel berikut menunjukkan rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022:

**Tabel 5.24**  
**Rincian Komparasi Beban dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Belanja</b>	<b>Beban</b>	<b>Selisih</b>
Beban Barang Pakai Habis	1.756.353.872,00	1.752.780.822,00	3.573.050,00
Beban Jasa Kantor	2.471.202.273,00	2.471.202.273,00	0,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	7.919.999,00	7.919.999,00	0,00
Beban Sewa Peralatan Dan Mesin	15.136.250,00	15.136.250,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	249.815.000,00	249.815.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	481.888.421,00	481.888.421	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.867.082.120,00	1.867.082.120,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.849.397.935,00</b>	<b>6.845.824.885,00</b>	<b>3.573.050,00</b>

Terdapat perbedaan antara Realisasi Belanja Barang dan Jasa dan Beban Barang dan Jasa tersebut sebesar Rp3.573.050,00. Perbedaan tersebut merupakan selisih antara Realisasi Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp1.756.353.872,00 dengan Beban Barang Pakai Habis sebesar Rp1.752.780.822,00. Hal tersebut menggambarkan persediaan barang pakai habis yang digunakan selama tahun 2022 lebih sedikit dibandingkan pembeliannya. Dengan kata lain, selisih tersebut menggambarkan kenaikan persediaan Barang Pakai Habis dibandingkan per 31 Desember 2021.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>507.442.863,00</b>	<b>507.442.863,00</b>

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan sebesar Rp507.442.863,00. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>4. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>549.199.297,00</b>	<b>549.199.297,00</b>

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan sebesar Rp549.199.297,00. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>758.880,00</b>	<b>758.880,00</b>

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan sebesar Rp758.880,00. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>6. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>	<b>4.534.500,00</b>	<b>4.534.500,00</b>

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar Rp4.534.500,00 dimana Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya tidak mengalami kenaikan dan penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>7. Beban Penyusutan Aset Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>7.430.937,00</b>

Beban Penyusutan Aset Lainnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan sebesar Rp0,00. Beban Penyusutan ASet Lainnya mengalami penurunan sebesar 100 persen dibandingkan periode sebelumnya. Hal tersebut menggambarkan tidak terdapat penambahan penyusutan terhadap aset lainnya atau aset lainnya telah berhenti penyusutannya.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.3 Surplus/Defisit-LO</b>	<b>(14.117.828.137,00)</b>	<b>(13.198.390.758,00)</b>

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami Defisit-LO sebesar Rp14.117.828.137,00. Kenaikan jumlah Deficit-LO tahun 2022 mencapai Rp919.437.379,00 atau 6,73 persen dibandingkan Tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp13.198.390.758,00.

#### **5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas. Ekuitas awal Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebesar Rp13.547.354.483,00. Saldo ekuitas tersebut berasal dari saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.547.354.483,00 dikurangi Defisit-LO Tahun 2022 sebesar Rp14.117.828.137,00 ditambah Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp16.086.538.247,00. Berikut perincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022:

**Tabel 5.25**  
**Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
Ekuitas Awal	13.547.354.483,00	14.967.755.502,00
Surplus (Defisit)	(14.117.828.137,00)	(13.198.390.758,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan atau Kesalahan Mendasar		
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	(941.886.392,00)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	16.086.538.247,00	12.719.876.131,00
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>15.516.064.593,00</b>	<b>13.547.354.483,00</b>

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.1. Ekuitas Awal</b>	<b>13.547.354.483</b>	<b>14.967.755.502,00</b>

Ekuitas Awal Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari saldo Ekuitas per 31 Desember 2021, yaitu sebesar Rp13.547.354.483,00. Ekuitas Awal mengalami penurunan sebesar Rp1.420.401.019,00 dibandingkan Ekuitas Awal Tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp14.967.755.502,00.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>5.4.2. Surplus/(Defisit LO)</b>	<b>(14.117.828.137,00)</b>	<b>(13.198.390.758,00)</b>

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 mengalami Defisit LO sebesar Rp14.117.828.137,00. Penjelasan mengenai nilai tersebut, dapat dilihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>5.4.3. Koreksi Ekuitas Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>(941.886.392)</b>

Koreksi Ekuitas Lainnya menggambarkan koreksi-koreksi yang dilakukan yang dapat berdampak kumulatif pada Ekuitas Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022. Pada Tahun 2022 Koreksi Ekuitas Lainnya disajikan sebesar Rp0,00, hal tersebut menggambarkan tidak terdapat transaksi yang memberikan dampak secara langsung terhadap kenaikan atau penurunan ekuitas.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
<b>5.4.4. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>16.086.538.247,00</b>	<b>12.719.876.131,00</b>

Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar Rp16.086.538.247,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp3.366.662.116 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan Tahun 2022 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Palu, 31 Januari 2022  
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah  
Kepala Dinas,

**M. SADLY LESNUSA, S.Sos, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19720225 199203 1 003**